

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
DUMAI**

Oleh: Neri Anggela

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.

**Alamat: Jl. Perintis, No. 01, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai
Selatan, Kota Dumai, Riau**

Email: nerianggela.25@gmail.com / Telepon: 0813-6477-3587

ABSTRACT

The problem of waste in Dumai City is still a problem, the large population, limited land use and high levels of consumption have an impact on the cleanliness and beauty of the environment which results in accumulation of waste in various corners of the city. This solid waste problem continues to increase as the population increases. The existence of the Dumai City Regional Number 3 of 2021 concerning Waste Management is a form of Dumai City government's effort to show its seriousness in managing rubbish.

This study aims to determine the implementation of the Dumai City Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Waste Management in the City of Dumai, the inhibiting factors in the implementation of the Dumai City Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Waste Management in the City of Dumai and the effort to implement the Dumai City Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Waste Management in the City of Dumai.

This study uses the type of Sociological Law research with an approach to field research techniques, interviews and literature studies. This research was conducted in Dumai City. The data sources used are primary data sources and secondary data.

The result of this study concluded that the implementation of Dumai City Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Waste Management in Dumai City applies a collection and transport system that only emphasizes final processing. The lack of budget result in a shortage of cleaning workers and inadequate infrastructure in waste management as well as low public awareness of waste disposal in its place and a lack of firmness in applying sanctions.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Management, Rubbish.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang paling besar bagi lingkungan hidup adalah kurangnya peduli masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri, dengan adanya perubahan sosial, yaitu perubahan gaya hidup dan kebutuhan dalam masyarakat yang berlebihan sehingga membuat pencemaran lingkungan semakin pesat, salah satu contoh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat banyak adalah pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Peningkatan jumlah populasi dan berbagai aktifitasnya menyebabkan bertambahnya jumlah dan variasi sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.¹ Permasalahan sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah masyarakat.

Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kebersihan dan kesehatan manusia apabila sampah dibuang

sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengolaan yang baik maka dapat menimbulkan berbagai masalah kebersihan dan kesehatan pada masyarakat, karena tumpukan sampah yang dibiarkan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.²

Persoalan sampah di Kota Dumai masih menjadi permasalahan, Faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya timbulan persampahan adalah tingginya pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan masyarakat. Selain itu, gaya hidup praktis, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta ketersediaan tempat sampah yang minim menjadikan timbulan sampah meningkat. Dengan demikian saat ini volume sampah yang dihasilkan tidak mampu di tampung oleh TPA yang tersedia di Kota Dumai, banyaknya sampah yang tidak terbawa ke TPA menyebabkan terjadinya banjir dan timbulan penyakit.

Banyaknya jumlah sampah di Kota Dumai tidak terlepas dari padatnya penduduk di Kelurahan sehingga hasil buangan sampah menyebabkan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tidak terkendali, dan juga berdampak pada lingkungan. Tak hanya itu sistem pengangkutan sampah yang ada merupakan sistem pengangkutan terbuka, sehingga sampah-sampah yang berada di truk

¹ Michelle Yoselin, Pengelolaan Tempat Sampah Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Balikpapan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2019, hlm.1.

² Muhammad Sulthon Negara, "Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan", *Skripsi*, Program Studi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm.2.

atau kaisar saat diangkat akan berterbangan di jalan-jalan.³

Masyarakat Kota Dumai mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.⁴

Dalam hal ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah maka pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan Pengelolaan Sampah termuat di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan bernilai ekonomis, dan

- b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengolahan persampahan harus dilaksanakan dengan tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan sampah akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan yang meliputi perwadhahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu urusan sampah bukan hanya urusan pemerintah saja melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat luas.⁵

Namun keadaan yang terjadi di lapangan tidak berjalan dengan efektif, masyarakat di Kota Dumai terkhususnya masyarakat yang tinggal didekat sungai masih saja membuang sampah rumah tangga atau limbahnya ke sungai dengan alasan bahwa lebih praktis dan efisien, serta masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sulit untuk membayar uang retribusi sampah. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan yang berada di bantaran menjadi rusak dan tercemar air nya.⁶ Serta minimnya sarana prasarana seperti menyediakan wadah sampah, maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Kota Dumai.

Dari uraian diatas, hal-hal inilah yang mendasari penulis

³ Hildawati, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning, Dumai, 2018, hlm.333.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang HAM, Pasal 28H Ayat 1.

⁵ Jailan Sahil, dkk, *Sistem Pengelolaan dan Upaya penanggulangan sampah di Kel.dufa-dufa Kota ternate*, Jurnal Bioedukasi Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm. 478.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Selaku Masyarakat Kota Dumai yang tinggal di bantaran Sungai

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkan kedalam suatu tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai?
3. Apa Upaya Pemerintah Kota Dumai Dalam Menerapkan Peraturan Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Dumai dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui Penghambat Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Dumai

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.

- c. Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Implementasi Peraturan Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.
- c. Bagi Pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk kedepannya memperbaiki tentang Implementasi Peraturan Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langgar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan, yaitu:⁸

a. Kepastian Hukum
(*rechtssicherheit*)

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
c. Keadilan (*gerechtigkei*)

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di artikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengolahan.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan berawal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan dengan baik, waspada, hati-hati.¹⁰

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implement* yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 7.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

⁹ Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.75

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pengawasan.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.

¹¹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

berarti melaksanakan.¹² Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme atau suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

2. Peraturan Daerah atau yang biasanya disebut dengan perda dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁴ Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrument aturan yang di berikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH, pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan undang-undang sebagai sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵

3. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan.¹⁶
4. Sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang, atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.¹⁷ Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan dan/atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian lingkungan.¹⁸

¹² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 56

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.70.

¹⁴ Maria Farida Indrati S, “*Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*”, Kanisius, Jakarta, 2007, hlm.202.

¹⁵ <https://Hukumsetda.bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1996, hlm. 221.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

¹⁸ Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983, hlm. 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksud dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Dumai Selatan, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Dumai Timur, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Dumai Barat, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Dumai Kota, Masyarakat Kota Dumai.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian.²⁰

Dalam melakukan penelitian,

penulis mengambil sampel dari populasi yang ada sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

menetapkan keputusan kepala daerah.²¹

2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam dalam menyusun peraturan perundangundangan harus memiliki 4 (empat) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. Landasan Yuridis
- b. Landasan Sosiologis
- c. Landasan Filosofis
- d. Landasan Politis

3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menetapkan, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

4. Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan

kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah

1. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang karena konsentrasi dan volumenya sehingga membutuhkan pengelolaan yang khusus.²³ Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian lingkungan hidup.²⁴

2. Konsep Pengelolaan Sampah

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:²⁵

- a. Pengumpulan
- b. Pengangkutan
- c. Pembuangan Akhir

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁴ Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983, hlm. 11.

²⁵ Alfiandra, *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009.

²¹ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.14.

²² Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 14-15.

3. Jenis-Jenis Sampah

- a. Jenis-Jenis Sampah Berdasarkan Asal sampah
- b. Berdasarkan Komposisinya
- c. Berdasarkan Sifatnya

4. Fungsi Pengelolaan Sampah

Pemanfaatan fungsi dalam pengelolaan sampah akan lebih efektif bila dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Berikut beberapa fungsinya:²⁶

- a. Fungsi Perencanaan
- b. Fungsi Pengorganisasian
- c. Fungsi Pengawasan

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang kaya akan sumberdaya alam, berbagai kegiatan pertambangan, industri dan perkebunan telah dilakukan sejak lama di kota ini. Pesatnya pembangunan diberbagai sektor selain meingkatkan kesejahteraan juga dapat meningkatkan beban terhadap lingkungan hidup, aktifitas berbagai sektor baik pertambangan, industri, perkebunan serta aktivitas domestik masyarakat secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang di bentuk dengan peraturan daerah nomor 54 tahun 2016

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dukungan Hidup Kota Dumai.²⁷

C. Gambaran Umum Di Kecamatan Dumai Selatan

Kecamatan Dumai Selatan adalah sebuah kecamatan yang memiliki luas daratan sebesar 200 km² dan pusat Ibukota Kecamatan Dumai Selatan berada di Kelurahan Mekar Sari.²⁸

D. Gambaran Umum Di Kecamatan Dumai Barat

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Dumai. Kecamatan Dumai Barat adalah Kecamatan tertua di Kota Dumai yang terbentuk secara administratif pada tanggal 20 April 1999 dengan luas daratan 44,98 km².

E. Gambaran Umum Di Kecamatan Dumai Timur

Kecamatan Dumai Timur merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Dumai pada Kota Administratif Dumai dengan terbentuknya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maka Kota Administratif menjadi Kota Madya Dumai yang dulunya jumlah Kecamatan terdiri dari 3 Kecamatan.²⁹

F. Gambaran Umum Di Kecamatan Dumai Kota

²⁷ Isra Fadlin Sufi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 55.

²⁸ <https://kec.dumaiselatan.dumaikota.go.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

²⁹ <https://kec-dumaitimur.dumaikota.go.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023

²⁶ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.22.

Dumai Kota adalah sebuah Kecamatan termuda di Kota Dumai yang di sahkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 yang mana Kota Dumai sekarang memiliki 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan.³⁰

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai

Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menuangkan kebijakan dalam rencana pengembangan sistem persampahan di Kota Dumai, adapun kebijakannya yaitu Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Daerah Kota Dumai menyusun strategi daerah dalam pengelolaan sampah yang memuat arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, serta memiliki target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Penyelenggaraan dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai tentu bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang menumpuk di Kota Dumai.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdapat didalam Bab III Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, terdiri dari Pengurangan sampah dan Penanganan sampah.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting dilakukan pada era dewasa ini mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global. Penyebabnya adalah pembangunan dan industrialisasi yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dengan memperhatikan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai agenda global yang fokus menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan oleh suatu lembaga yang di bentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dibutuhkan untuk meningkatkan proses pengelolaan sampah dengan baik di mana pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. pengawasan yang terdapat di dalam Pasal 41

³⁰ <https://kec-dumaikota.dumai.go.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021, yaitu:³¹

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh perangkat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kota Dumai mempunyai tim pengawas lapangan yang dibentuk di tiap kecamatan atau kelurahan yang ada di Kota Dumai, bertugas untuk mengawasi program atau kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai

Partisipasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat

merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Dumai.³² Pihak Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Dumai sudah menyediakan TPS tetapi tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan atau di sekitaran sungai, yang mana hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak memahami akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya menjaga lingkungan sekitar, masyarakat masih saja membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Dumai. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dan kurang memahami terkait pemberitahuan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dikarenakan masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi tentang jam buangan sampah tersebut.

Sumber Daya Manusia adalah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan

³¹ Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 41.

³² Isra Fadlin Sufi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2022, hlm.125.

daerah, sebagai pelaku penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek harus baik pula.³³ Kurangnya pasukan tenaga yang berdampak pada pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Kota Dumai selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka, kekurangan petugas kebersihan menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program.

C. Upaya Pemerintah Kota Dumai Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai

Upaya dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang penting untuk melihat seberapa terintegrasinya tiap tahapan di dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Dumai, sehingga dapat diidentifikasi nilai keberlanjutan di dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu:³⁴

- a. Kampanye Anti Plastik
- b. Program Gotong Royong
- c. TPS 3 R

Produksi sampah rumah tangga di Kota Dumai diperkirakan mencapai 50 Ton perharinya

sehingga membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tak sanggup menampung sampah di dalam bak sampah sehingga sampah-sampah berserakan di jalan. Untuk mengatasi daya tampung sampah di TPS, pemerintah Kota Dumai menambahkan bak-bak sampah di beberapa TPS yang ada di Kota Dumai. Pada Tahun 2021/2022 Pemerintah Kota Dumai menganggarkan sebanyak 73 unit kendaraan roda tiga atau disebut dengan kaiser dan 87 orang tenaga kebersihan di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur.³⁵

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai yang bekerja sama dengan Sat Pol PP dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu dengan menegakkan aturan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Dumai mengungkapkan, dalam rangka penegakan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah mengungkapkan siap mendukung dan akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan penegakan perda tersebut.³⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Chaidir selaku ketua UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, memberikan keterangan bahwa pihak dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan rapat kerjasama

³³ Isra Fadlin Sufi, *Op.Cit*, hlm.128.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ <https://riau.go.id>, di akses pada tanggal 15 Maret 2023.

³⁶ Wawancara dengan Kepala Satuan Pol PP Dumai, yuda pratama.

dengan Sat Pol PP dalam mengawasi serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bapak Chaidir menegaskan bahwa masyarakat yang membuang sampah sembarangan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah akan di tangkap dan diberikan sanksi sosial dan kemudian akan di denda paling tinggi senilai Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).³⁷

Namun dalam kenyataannya, Sejauh ini bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang kemudian bekerja sama dengan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Dumai yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan melakukan penjemputan sampah sekaligus melakukan pengawasan kepada masyarakat, sedangkan untuk penerapan penegakan sanksi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Dumai sejauh ini belum ada di lakukan dengan alasan bahwa pemerintah Kota Dumai tidak bisa selalu memantau selama 24 jam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Dumai dalam proses pengelolaannya belum sesuai dengan apa yang di harapkan.
2. Adapun faktor penghambat implementasinya yaitu kurangnya tenaga kerja atau

anggota kebersihan yang ada di pemerintahan, minimnya anggaran untuk memfasilitasi sarana prasarana yang akan menunjang dalam pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya dan kurangnya ketegasan penerapan sanksi.

3. Adapun upaya dari pihak pemerintah Kota Dumai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai yaitu sudah berupaya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang baru dengan pihak Kecamatan yang ada di Kota Dumai dan dari pihak kecamatan melakukan sosialisasi dengan Kelurahan dan dari Kelurahan melakukan sosialisasi ke RT, namun masyarakat masih saja tidak tahu dengan adanya Peraturan Daerah baru tentang pengelolaan sampah tersebut.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai harus terjun langsung dalam mengawasi apakah sosialisasi Perda baru ini dapat berjalan dengan sukses dan sebagaimana mestinya agar masyarakat tidak lagi acuh terhadap kebersihan lingkungan.
2. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai harus segera bekerja sama dengan pihak Satpol PP dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan sehingga dapat

³⁷ Wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Bapak chaidir.

menimbulkan efek jera dan terlaksananya perda baru dengan baik.

3. Pihak Pemerintah harus berupaya dalam memasukkan atau mengajukan anggaran dalam menyediakan sarana prasarana serta tenaga kerja yang cukup untuk menunjang keberhasilan dalam menerapkan perda baru ini.
4. Pihak masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Dumai harus berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah Kota Dumai dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membayar retribusi pelayanan persampahan tepat waktu agar diharapkan pemerintah mampu terus meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farida, Indrati S, Maria, 2007, *“Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7”*, Kanisius, Jakarta.
- Hadiwiyoto, Soewedo, 1983, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyasa, E, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan*

Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.

- Poerwadarminta, W. J. S. 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.
- Raharjo, Mursid, 2014, *Memahami Amdal Jilid 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjosoegito, soebono, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia, Jakarta.
- Zuraida, Ida, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ##### B. Jurnal
- Alfiandra, 2009, “Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fadlin Sufi, Isra, 2022, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Hildawati, 2018, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pada Kecamatan Di Kota Dumai”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning, Dumai.*

Sahil, Jailan, dkk, 2016, “Sistem Pengelolaan dan Upaya penanggulangan sampah di Kel.dufa-dufa Kota ternate”, *Jurnal Bioedukasi* Volume 4 Nomor 2.

Sulton Negara, Muhammad Sulthon, 2018, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan”, *Skripsi*, Program Studi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Yoselin, Michelle, 2019, “Pengelolaan Tempat Sampah Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Balikpapan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.

D. Website

<https://Hukumsetda.bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

<https://kbbi.web.id/pengawasan.htm> 1, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.

<https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

<https://kecdumaibarat.dumaikota.go.id> , diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

<https://kecdumaikota.dumaikota.go.id> , diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

<https://kecdumaitimur.dumaikota.go.id> , diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

E. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Ali Selaku Masyarakat Kota Dumai Yang Tinggal Di Bantaran Sungai.

Wawancara Dengan Bapak Chaidir Selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Wawancara Dengan Bapak Yuda Pratama Selaku Kepala Satuan Pol PP Kota Dumai.